

RINGKASAN

HELVINA
200510122

**Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan
Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)
(Ferdy Saputra, S.H., M.H. dan Fauzah Nur
Aksa, S.Ag. M.H.)**

Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan kejahatan *residivis* dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangantentang pengulangan kejahatan, upaya Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan pengulangan kejahatan. Manfaat dari penelitian memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang residivis yang dilakukan oleh narapidana.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), wawancara kepada narasumber terkait yakni pegawai atau staf bagian registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancaradianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah Over kapasitas, kendala tersebut sepertimenjadikan pembinaan kurang maksimal di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun solusi over kapasitas yaitu memberikan Remisi, ini merupakan pengurangan dari masa pidana dari jumlah narapidana. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan dengan cara memberikan berbagai pembinaan terhadap narapidana mulai dengan pembinaan spiritual sampai kepada pembinaan keterampilan, selain itu pihak LAPAS juga memberikan asimilasi kepada narapidana dengan tujuan memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat.

Penelitian ini disarankan upaya untuk terciptanya kepastian hukum, perlu segera diterbitkan regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangankejahatan (*residive*) yang selama ini pengaturannya masih terbatas di dalam KUHP; dan agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.

Kata Kunci: Pengulangan Kejahatan, Residive.